

# **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUU FISHING)**

**Turfatul Atiyah<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [atiyahturfatul@gmail.com](mailto:atiyahturfatul@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.*

**Keywords:** *Personal Data, Legal Protection, Social Media*

## **ABSTRAK**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarakan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang dimedia sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Korporasi, Pelanggaran, IUU Fishing*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan daratan serta lautan yang sangat luas dengan bentang pulau yang terbagi menjadi beberapa bagian kepulauan. Sebagai suatu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah wajib untuk dikelola dan didayagunakan untuk

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai dasar konstitusional negara Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena hal tersebut, maka negara diharuskan untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan sumber daya alam salah satunya yaitu potensi kelautan.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus terhadap sumber daya alam yang berada di darat hal tersebut berakibat terhadap sumber daya laut yang begitu besar tersia-siakan. Dikarenakan potensi laut yang begitu besar, maka banyak pula pihak-pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tersebut, dapat dilihat berdasarkan data yang dilansir dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa terdapat 815544<sup>2</sup> kapal penangkap ikan di Indonesia. Karena jumlah kapal penangkap ikan cukup banyak perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan penangkap ikan cukup banyak perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan.

Sesuai data Direktorat Jenderal PSDKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2015-2020 ada 849 kasus pencurian ikan yang telah diproses.<sup>3</sup> Penanganan kasus-kasus *illegal fishing* selama ini dirasa tidak berjalan secara maksimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus yang telah ditangani dapat disimpulkan hanya terhenti pada orang yang melakukan saja yaitu *Fishing Master* atau Nakhoda beserta Anak Buah Kapal (ABK) tetapi belum menjangkau sampai dengan korporasi. Hal ini tampak pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memutus kasus KM Sino-29, Pengadilan Tinggi Ambon yang memutus KM Sino-36 dan KM Sino- 26 dari masing masing putusan untuk kasus tersebut semuanya hanya berhenti pada nahkodanya saja tetapi tidak sampai menjangkau sampai ke korporasinya yaitu PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing. Sedangkan dalam Pasal 101 UU Perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut akan pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus korporasi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana bisa suatu korporasi yang

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1704> diakses pada 7 Maret 2021

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/uang/kkp-catat-44-kasus-pencurian-ikan-terjadi-selama-kuartal-i-2020.html>

melakukan tindak pidana tidak diberikan sanksi. Melalui rumusan Pasal 101, meskipun suatu korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi korporasi yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Oleh sebab itu, dari beberapa contoh kasus yang ada dalam aturannya menimbulkan banyak kelemahan. Tentunya suatu korporasi yang mendapatkan keuntungan yang besar begitu juga kerugian yang ditanggung masyarakat juga begitu besar maka penerapan pidana penjara/denda ‘hanya’ kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Maka dari itu penulis merasa bahwa pertanggungjawaban korporasi ini perlu diteliti. Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Mengapa korporasi melakukan pelanggaran *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran *illegal unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)* di Indonesia?

Sesuai dengan apa yang ada dilatar belakang serta pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa korporasi melakukan pelanggaran *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran *illegal unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)* di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan meliputi klasifikasi, inventarisasi, sistematis. Studi kepustakaan ialah suatu teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan tindakan penelaahan terhadap berbagai macam buku, catatan, literatur, jurnal-jurnal hukum, kabar berita dan laporan-laporan yang berisi masalah yang ingin diselesaikan.<sup>4</sup> Penulis dalam hal ini menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data, menguraikan dan menyusun data-data, serta mencari tema yang sesuai agar lebih mudah memahami data tersebut.

---

<sup>4</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghealia Indoneisa, cetakan ke-5, 2003 ), h. 27.

## PEMBAHASAN

### **Korporasi yang Melakukan Pelanggaran *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing***

Hak asasi manusia banyak macam bentuknya, mulai dari hak untuk hidup, hak kesehatan, hak untuk berpendapat, hak pribadi, serta masih banyak hak-hak yang lainnya. Hak pribadi merupakan hak yang mengandung unsur diri pribadi seperti data pribadi. Bila didefinisikan secara lebih umum, data pribadi merupakan suatu bahan baku berbentuk informasi atau sebuah keterangan ataupun bahan yang masih berupa suatu bahan mentah yang didalamnya berisi simbol, angka, huruf atau bahkan kata-kata dan sebagainya yang bersifat rahasia dan pribadi.<sup>5</sup>

Bentuk perlindungan hukum terdiri dari dua macam jenis, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif*. Dengan ini, perlindungan hukum *preventif* artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>6</sup> Sedangkan perlindungan hukum *represif*, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Dalam hal ini sengketa yang dimaksud adalah perkara pidana dimana bila terjadi Orang menjadi korban tindak kejahatan pengaksesan tanpa izin dan penyebaran data pribadi tanpa izin yang menjadi korban kejahatan siber.<sup>7</sup> Di Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan soal data pribadi di media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang data pribadi sebagai berikut.

Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, menyebutkan bahwa : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pada bagian yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan tentang teknologi informasi. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin, isi Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menyatakan bahwa pengguna setiap

---

<sup>5</sup>Sinta Dewi, *Cyberlaw : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, ( Bandung : Widya Padjajaran, 2009 ) h. 37.

<sup>6</sup>Kaimuddin, Arfan. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*”. *Jurnal Yurispruden*. Vol. 2. Januari 2019. h. 46.

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 47.

pemilik data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan izin dari pemilik data yang bersangkutan. Data pribadi adalah salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan data didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun UUD 1945 menyatakan dengan tegas mengenai perlindungan hak asasi manusia. Menyangkut suatu privasi setiap orang, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa data pribadi masuk dalam kaitannya dengan hak pribadi yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dilindungi, dihormati, dan dijaga kerahasiaannya. Pada intinya, setiap penggunaan data pribadi seseorang haruslah dengan izin atau persetujuan orang pemilik data tersebut.<sup>9</sup>

Beberapa Undang-Undang telah mengatur mengenai bentuk-bentuk hukum yang diberikan kepada pelaku untuk dapat dijerat yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lewat beberapa pasal sebagai berikut Pasal 45 dan Pasal 46 UU ITE. Ketentuan pidana tersebut sedikit membantu dalam penanganan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dipasal tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana proses penggunaan seperti apa, maka dari itu penulis berpendapat bahwa untuk menjerat pelakunya dengan mendakwa pelaku tersebut terlebih dahulu dengan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sebelum proses penggunaan informasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan proses pengaksesan informasi atau data pribadi

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 26

<sup>9</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat (1)

tersebut dengan tanpa hak melawan hukum mengakses perangkat komputer atau sistem elektronik dengan sengaja.

### **Upaya Hukum yang Ditempuh Korban yang Data Pribadi Diambil Tanpa Izin**

Upaya hukum yang berlaku agar mendapatkan kembali rasa keadilan yang semestinya didapat. Upaya hukum adalah suatu upaya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kejadian yang dialami. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua upaya hukum yang diberikan, yakni Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum biasa termasuk di dalamnya banding dan kasasi, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa terdapat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.<sup>10</sup>

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding atau lembaga banding berguna untuk memberi kesempatan kepada terdakwa atau jaksa untuk memohon pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi dengan suatu harapan agar putusan Pengadilan Tinggi itu membawa kepuasan bagi pemohon yang melakukan banding.<sup>11</sup> Kasasi berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah karena merasa kurang atau tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>12</sup>

Upaya hukum luar biasa memuat tentang kasasi demi kepentingan hukum yakni mengenai pengajuan untuk dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hanyalah putusan-putusan yang sudah memperoleh keputusan hukum yang tetap akan tetapi bukan putusan dari Mahkamah Agung, sehingga termasuk didalamnya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.<sup>13</sup> Serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Modus Operandi Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial**

Penyebaran data pribadi di dunia maya masih terbilang belum terlalu banyak, akan tetapi dampak yang dirasakan akibat tindakan tersebut sangat besar efeknya. Modus operandi

---

<sup>10</sup>C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, ( Bandung : Nuansa Aulia ), 2013. h. 160.

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 160.

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 164.

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 168.

penyebaran data pribadi di dunia maya ini berbeda dengan tindak kejahatan yang konvensional. Hal yang paling mencolok adalah mengenai *locus delicti* atau kejadian perkaranya karena perkara ini terjadi lewat lintas sistem dan jaringan. Media sosial merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi yang baru di era modern tempat para pengguna (*user*) berekspresi di dunia maya. Media sosial tidak pernah lepas dari terkoneksi jaringan internet.

*Pertama*, pencarian data : pelaku mencari data yang kira-kira dapat diakses dengan tanpa izin, menentukan ruang lingkup wilayah dimana akan dilakukan serangan, menyeleksi jaringan dan mengintai jaringan. *Kedua*, adalah pemilihan sasaran. Disini pelaku mulai meraba-raba dimana letak kelemahan sistemnya tersebut. Pelaku mencari sistem mana yang bisa ditembus dan diakses dengan tepat sasaran. *Ketiga*, pencarian data mengenai sasaran yang dituju. Hal ini sudah bersifat sangat mengganggu terhadap suatu sistem. Disini pelaku dapat mencari mengenai nama akun, *password* akunkorban, isi percakapan maupun transaksi data-data berupa foto/video, file dokumen, *phonesex* antara korban dengan lawan interaksi di sistem tersebut. *Keempat*, akses secara ilegal telah ditetapkan atau ditentukan. Yang *Kelima* adalah menaikkan atau mengamankan suatu posisi, mengansumsikan bahwa penyerang atau pelaku sudah memiliki *log-on access* pada sistem tersebut sebagai pengguna biasa. Selanjutnya setelah pelaku mendapatkan akses dan mendapatkan data pribadi pengguna tersebut, pelaku mulai melakukan penyebaran data pribadinya.<sup>14</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari apa yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni, antara lain :

1. Mengenai perlindungan yang diberikan atau dijaminakan terhadap data pribadi setiap orang di media elektronik atau dunia maya salah satunya media sosial. Ada sebuah kecemasan yang dirasakan oleh pemilik data pribadi terutama yang menyimpan atau memproses data pribadi miliknya dalam sebuah sistem yang terhubung akan internet. Terdapat banyak kejadian mengenai tindak penyalahgunaan terhadap data pribadi dengan tujuan hal yang negatif. Kejahatan di dunia siber yang berkaitan dengan data pribadi saat ini sudah termasuk hal yang berbahaya. Indonesia sampai saat ini masih belum mempunyai peraturan yang jelas atau peraturan yang sangat mengikat.

---

<sup>14</sup>Nur Khalimatus, "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol 20, Maret 2017, h. 83.

Peraturan tersebut masih belum terlalu mengakomodasi dan bahkan masih belum terlalu menjamin keamanan yang besar. Masih banyaknya peraturan maupun perundang-undangan yang hanya digunakan sebagai cerminan tanpa adanya peraturan yang mengatur secara khusus.

2. Upaya hukum yang tertera didalam KUHAP memberikan korban pilihan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang ada demi mendapatkan kepuasan dan keadilan. Upaya hukum tersebut terdiri dari banding, kasasi baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut sebagai upaya yang dapat dipilih dalam mendapatkan sebuah tindakan upaya yang diberikan.
3. Cara yang dilakukan oleh pelaku sangat menguasai teknologi yakni dengan mencari data yang dapat diakses dengan tanpa izin, melakukan pemilihan sasaran atau kelemahan yang terdapat pada sistem, mencari data yang dituju, melakukan akses kedalam sistem dengan paksa dan melawan hukum, dan mengamankan akun tersebut seolah-olah pelaku adalah orang pemilik akun tersebut. Dengan ini perlu suatu penguatan sistem baik keamanan maupun jaringan agar pelaku sulit untuk melakukan kejahatannya.

## **SARAN**

1. Pembentukan lembaga bantuan atau berupa tim satuan tugas khusus untuk perlindungan data pribadi dan privasi.
2. Memperkuat sistem keamanan sistem ditempat dimana data pribadi tersebut disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengakses sistem tersebut secara mudah.
3. Pemberian sosialisasi serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah guna meminimalisir serta memberikan edukasi bagi masyarakat agar pentingnya menjaga dan menghormati data pribadi sesama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**BUKU**

Agus Raharjo. 2002. *CyberCrime*. Bandung : Citra Adi Karya.

AhmadRamli. 2004. *Cyber Law dan HAKI – Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.

C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.

M, Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sinta Dewi. 2009. *Cyberlaw : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran.

**JURNAL**

Kaimuddin, Arfan. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*”. *Jurnal Yurisprudens*. Vol. 2.

Nur Khalimatus. 2017. *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Vol 20.

**INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>